

**TANGGUNG GUGAT PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP KARYAWAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN****LIABILITY OF LAND DEED OFFICERS AGAINST EMPLOYEES WHO COMPLETE THE EMBEZZLEMENT CRIME****Nadya Frieskythasari\*, Fathul Laila**Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya  
Jalan M. T. Haryono Nomor 169 Malang 65145, Indonesia**INFO ARTIKEL****Riwayat Artikel:**

Diterima : 08 November 2020

Disetujui : 12 Desember 2021

**Keywords:**liability, land deed official,  
embezzlement crime**Kata Kunci:**tanggung gugat, pejabat  
pembuat akta tanah, tindak  
pidana penggelapan**\*) Korespondensi:**E-mail: [nadyaanfh@gmail.com](mailto:nadyaanfh@gmail.com)

**Abstract:** this study aimed to analyze the liability of land deed officials in Decision Number 179/Pid.B/2015/PN.Sungguminasa and legal protection for land deed officials for criminal acts of embezzlement committed by employees. The method used in this study was normative juridical with a case approach and a statutory approach. The accountability of the land deed official in Decision Number 179/Pid.B/2015/PN.Sungguminasa related to the criminal act of embezzlement by his employees was completed in an authentic deed belonging to the aggrieved appeared by bearing all the administrative costs. Legal protection for land deed officials for criminal acts of embezzlement committed by their employees was categorized in preventive and repressive legal protections. Preventive legal protection was guided by Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code, which stated that a crime could be given to a party who commits, orders, and participates in committing a crime. Repressive legal protection was guided by Article 50 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning Number 2 of 2018, which stated that ministries, assemblies, or organizations of the Association of Land Deed Makers might provide legal assistance to land deed officials whom investigators summon.

**Abstrak:** kajian ini bertujuan menganalisis tanggung gugat pejabat pembuat akta tanah dalam Putusan Nomor 179/Pid.B/2015/PN.Sungguminasa serta perlindungan hukum bagi pejabat pembuat akta tanah atas tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh karyawan. Metode yang digunakan dalam kajian ini yaitu yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Tanggung gugat pejabat pembuat akta tanah dalam Putusan Nomor 179/Pid.B/2015/PN.Sungguminasa terkait tindak pidana penggelapan oleh karyawannya, dilakukan dalam bentuk penyelesaian akta autentik milik penghadap yang dirugikan dengan menanggung semua biaya administrasinya. Perlindungan hukum bagi pejabat pembuat akta tanah atas tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh karyawannya dikategorikan dalam perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif berpedoman pada Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa pidana dapat diberikan kepada pihak yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan suatu tindak pidana. Perlindungan hukum represif berpedoman pada Pasal 50 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 2 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa kementerian, majelis, atau organisasi Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat memberikan bantuan hukum kepada pejabat pembuat akta tanah yang dipanggil oleh penyidik.

## PENDAHULUAN

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional, dengan kewenangan membuat akta dari suatu perbuatan hukum terkait hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Produk hukum yang dikeluarkan oleh PPAT berupa akta-akta bersifat autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (Febrina & Sulaiman, 2019). PPAT tidak dapat merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau jabatan-jabatan lain yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan (Rismayanthi, 2016). PPAT memberikan jaminan kepastian hukum terkait pembuatan akta autentik yang dibutuhkan masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi, sosial, dan politik (Wardhani, 2017). PPAT merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik sebagai salah satu alat pembuktian yang kuat terhadap suatu perbuatan hukum.

PPAT dalam memberikan pelayanan di bidang jasa pada umumnya tidak dapat bekerja secara individu sehingga membutuhkan bantuan seorang karyawan. PPAT dapat bekerja secara profesional dengan cepat dan tepat waktu atas bantuan karyawannya. PPAT dalam hal ini merupakan seorang pemberi kerja karena dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh karyawan sebagai tenaga kerja. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. PPAT dan karyawannya mempunyai suatu hubungan hukum, yaitu antara subjek hukum dan objek hukum yang menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Penyalahgunaan hak terjadi apabila seseorang menjalankan hak yang dimiliki tanpa menyesuaikan dengan tujuan yang diharapkan (Soeroso, 2011). Hubungan hukum yang diciptakan antara PPAT sebagai pemberi kerja dan karyawannya sebagai tenaga yang dipekerjakan hak dan kewajiban.

Karyawan PPAT bertugas untuk membantu pembuatan akta autentik dan mendaftarkan hak atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional

(BPN). Persoalan yang menjadi pokok bahasan dalam kajian ini yaitu terkait pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam proses pemindahan hak atas tanah. Pembayaran pajak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga seseorang yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut akan berhadapan dengan hukum (Pudyatmoko, 2009). Pembayaran PPh dan BPHTB biasanya diwakilkan oleh PPAT, meskipun pada dasarnya bukan kewenangan PPAT. Hal ini dapat menimbulkan suatu perbuatan melanggar hukum seperti pemalsuan dokumen atau tanda tangan bahkan tindak pidana penggelapan, apabila PPAT menugaskan karyawannya untuk membayarkan pajak tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menegaskan bahwa PPAT tidak memiliki kewenangan dalam hal pembayaran pajak. PPAT hanya berwenang untuk merekam terjadinya suatu perbuatan hukum berdasarkan kesepakatan antara dua orang atau lebih yang dituangkan dalam bentuk tulisan, dalam hal ini yaitu akta autentik (Haridhy, Ismail, & Darmawan, 2019). Kewenangan PPAT diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, yaitu: (a) bertugas untuk melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu sebagai dasar dalam perubahan data pendaftaran tanah, (b) membuat akta autentik terkait semua perbuatan hukum, yang meliputi jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan ke dalam perusahaan (*Inbreng*), pembagian hak bersama, pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas Tanah Hak Milik, pemberian hak tanggungan, dan pemberian kuasa pembebanan hak tanggungan.

PPAT hanya memberikan pelayanan untuk membantu para pihak dalam pembayaran PPh dan BPHTB dalam proses peralihan hak atas tanah. PPAT berperan untuk memeriksa dan memastikan telah dibayarkannya PPh dan BPHTB dalam proses pemindahan hak atas tanah (Triyono, 2019). Pelayanan yang diberikan PPAT terkait pembayaran PPh dan BPHTB selain menguntungkan penghadap karena tidak perlu repot menyetorkan pajak dalam proses peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan, juga dapat meminimalisir terjadinya hal-hal yang merugikan PPAT. PPAT dapat menjamin

bahwa PPh dan BPHTB atas tanah yang dialihkan haknya benar-benar telah diserahkan ke kas negara atau pemerintah daerah, akan tetapi di sisi lain juga dapat menciptakan peluang terjadinya penyelewengan dana pembayaran PPh dan BPHTB.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dengan sanksi berupa ancaman pidana bagi orang melakukan perbuatan tersebut. Tindak pidana dapat merugikan dan meresahkan masyarakat, termasuk di dalamnya yaitu tindak pidana penggelapan. Bentuk tindak pidana penggelapan dikategorikan menjadi dua, yaitu penggelapan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan penggelapan ringan yang diatur dalam Pasal 373 KUHP. Tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh karyawan PPAT tentu menimbulkan kerugian bagi semua pihak yang terlibat, tidak terkecuali PPAT yang bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatan yang berkaitan dengan pembuatan akta autentik. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, kajian ini membahas beberapa rumusan masalah yaitu tanggung gugat pejabat pembuat akta tanah dalam Putusan Nomor 179/Pid.B/2015/PN.Sungguminasa serta perlindungan hukum bagi pejabat pembuat akta tanah atas tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh karyawan.

## METODE

Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Metode yuridis normatif dilakukan dengan menganalisis pasal-pasal yang termuat dalam peraturan perundang-undangan. Sumber data dalam kajian ini berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, yang meliputi Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Putusan Pengadilan Negeri Nomor 179/Pid.B/2015/PN.Sungguminasa. Bahan hukum sekunder berisi penjelasan tentang bahan hukum primer, diantaranya yaitu buku dan dokumen yang berkaitan dengan rumusan masalah. Bahan hukum tersier berisi petunjuk

dan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder, yang meliputi kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta artikel-artikel di internet. Data yang diperoleh kemudian dikelompokkan berdasarkan jenis data untuk kepentingan analisis, yang dilakukan secara kualitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hasil analisis disusun secara logis sistematis untuk ditarik kesimpulan dengan menggunakan pendekatan deduktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tanggung Gugat Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Putusan Nomor 179/Pid.B/2015/PN.Sungguminasa

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 179/Pid.B/2015/PN.Sungguminasa dikeluarkan oleh majelis hakim sebagai bentuk penyelesaian terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan dikategorikan dalam tindak pidana dengan pemberatan, yaitu penggelapan oleh orang yang memegang suatu barang yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya. Tindak pidana penggelapan telah diatur dalam Bab XXIV Buku II KUHP sebagai terjemahan dari *verduistering* yang berasal dari bahasa Belanda. Penggelapan berarti memiliki barang milik orang lain, akan tetapi tindakan tersebut bukan suatu kejahatan (Soesilo, 1988). Penggelapan secara yuridis diatur dalam Pasal 372 KUHP yang menjelaskan bahwa seseorang yang sengaja memiliki dan melawan hak suatu barang orang lain, tidak dikategorikan sebagai kejahatan tetapi penggelapan dengan hukuman penjara maksimal empat tahun atau denda paling banyak Rp900,00.

PPAT sebagai pemberi kerja dan karyawannya sebagai tenaga kerja memiliki suatu hubungan hukum dalam melaksanakan tugasnya. Hubungan hukum adalah hubungan antar subjek hukum atau antara subjek hukum dengan objek hukum, yang diatur oleh hukum dan menimbulkan suatu akibat hukum (Asyhadie & Rahman, 2014). Akibat hukum yang ditimbulkan dari hubungan hukum terdiri atas hak dan kewajiban, sehingga tidak ada hak tanpa kewajiban begitu juga sebaliknya (Asikin, 2012). Hubungan hukum memiliki suatu prestasi yang harus dilaksanakan oleh pihak yang terlibat. Pemenuhan prestasi dapat menciptakan keharmonisan atau ketidakharmonisan dalam hubungan kerja. Hubungan kerja antara PPAT

dengan karyawannya didasarkan pada unsur kepercayaan, artinya segala kepentingan dan pekerjaan administrasi di Kantor PPAT merupakan tugas seorang karyawan PPAT. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa dalam unsur kepercayaan tersebut seorang karyawan dapat melakukan tindak kejahatan pidana.

Tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh seorang karyawan PPAT dikategorikan sebagai tindak pidana dalam jabatan. Penggelapan dengan menggunakan jabatan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP merupakan bentuk penggelapan yang diperberat karena adanya unsur-unsur yang memberatkan petindak. Faktor-faktor yang memberatkan petindak didasarkan pada tingkat kepercayaan yang diberikan kepada pemegang hak atas benda yang digelapkan (Massie, 2017). Kepercayaan sebagai yang salah satu hal yang memberatkan penggelapan memiliki beberapa bentuk, misalnya seperti pelaku yang diberi kepercayaan oleh orang lain dalam suatu lingkungan tertentu. Hubungan kerja antara pelaku yang diberi kepercayaan dan orang yang memberi kepercayaan memperlihatkan adanya suatu hubungan sosial terkait status antara dua orang, yaitu pelaku dalam status yang lemah sedangkan pihak lain yang memberikan kepercayaan memiliki status yang kuat.

Kasus yang terjadi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 179/Pid.B/2015/PN.Sungguminasa yaitu tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh karyawan PPAT X berinisial AS. AS bertugas untuk menyetor dan mengambil berkas-berkas yang berhubungan dengan pembuatan akta tanah, serta melakukan pembayaran PPh dan BPHTB dalam proses pemindahan hak atas tanah. AS diketahui telah melakukan penggelapan terhadap sertifikat milik PT. PSM serta uang PPh tahun 2014 hingga April 2015 yang seharusnya dibayarkan. Penggelapan terhadap sertifikat PT. PSM dilakukan ketika AS ditugaskan untuk mengambil dua sertifikat tersebut di Bank Tabungan Negara (BTN) Makassar. AS tidak segera menyerahkan sertifikat tersebut kepada PPAT X karena digunakan sebagai jaminan kepada D atas pinjaman uang sebesar Rp30.000.000,00 dan kepada BA sebesar Rp10.000.000,00. AS juga tidak menyetorkan uang pembayaran PPh kurang lebih sebesar Rp300.000.000,00 ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Kantor Pos sejak bulan Juni tahun 2014.

PPAT X tidak menyadari bahwa AS telah melakukan penggelapan terhadap uang pembayaran PPh, karena AS merekayasa dokumen dengan memperkecil jumlah PPh rumah yang harus dibayarkan. Uang pembayaran PPh dan BPHTB dari developer biasanya langsung diserahkan di Kantor PPAT melalui karyawan D sebagai kasir, namun beberapa developer termasuk developer PT. PSM menyerahkan secara langsung kepada karyawan AS. Hak ini didasarkan pada faktor kepercayaan, sehingga PT. PSM menitipkan uang pembayaran pajak tersebut tanpa melalui Kantor PPAT terlebih dahulu. Total kerugian yang ditanggung PPAT kurang lebih sebesar Rp350.000.000,00. AS harus mempertanggungjawabkan tindak pidana penggelapan yang telah dilakukan, karena uang pembayaran pajak yang dititipkan PT. PSM diserahkan secara langsung kepadanya tanpa sepengetahuan PPAT.

Tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh karyawan PPAT dapat menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga, baik secara materiel maupun immateriel. Kerugian dalam bentuk materiel jumlahnya dapat dihitung, sedangkan kerugian immateriel jumlahnya tidak dapat dihitung (Zakiyyah, 2018). Kerugian materiel yang dimaksud yaitu biaya dalam pembuatan akta berupa honorarium kepada seorang PPAT serta biaya pembayaran PPh dan BPHTB. Kerugian immateriel yang ditanggung PPAT yaitu hilangnya rasa kepercayaan dari pihak ketiga terkait pembayaran PPh dan BPHTB. PPAT tetap menanggung kerugian atas tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh karyawannya, meskipun tidak terlibat dalam perbuatan tersebut.

Tanggung jawab dalam hukum perdata sering disebut dengan tanggung gugat, sedangkan istilah tanggung jawab sering digunakan dalam hukum pidana. Tanggung jawab berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti menanggung segala sesuatu. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia atas tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab merupakan perwujudan dari suatu kesadaran bahwa setiap tindakan yang dilakukan dapat berpengaruh bagi dirinya sendiri. Tanggung jawab merupakan kewajiban menanggung segala sesuatu apabila perbuatan yang dilakukan dipersalahkan dan diperkarakan (Poerwadarminta, 1976). Tanggung

jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan suatu hal yang telah diwajibkan kepadanya.

Tanggung gugat timbul sebagai akibat dari perbuatan melanggar hukum, sehingga seseorang harus bertanggung jawab atas gugatan yang diajukan ke pengadilan. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seseorang dalam suatu kelompok masyarakat (Agustina, 2013). Kelalaian termasuk dalam perbuatan melanggar hukum, sehingga seseorang diwajibkan untuk tanggung gugat atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.

PPAT merupakan orang yang paling bertanggung jawab atas akta dan dokumen-dokumen yang menjadi objek dari tindak pidana penggelapan. PPAT merupakan suatu jabatan yang memperoleh kepercayaan dari masyarakat, sehingga seseorang bersedia mempercayakan perbuatan hukum tertentu kepada PPAT (Din, Mulyadi, & Narsudin, 2017). Penghadap dapat menuntut tanggung jawab dari PPAT selaku yang dipercaya untuk membuat dan mengurus akta yang bersifat autentik. Pertanggungjawaban PPAT pada dasarnya dilakukan sebagai bentuk profesionalitas untuk mengembalikan rasa kepercayaan masyarakat agar tetap menggunakan jasa dari PPAT tersebut.

### **Perlindungan Hukum bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah atas Tindak Pidana Penggelapan yang Dilakukan oleh Karyawan**

Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban. Perlindungan hukum bagi korban kejahatan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, diantaranya yaitu pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum (Soekanto, 1986). Perlindungan hukum dikategorikan menjadi dua macam, yaitu perlindungan hukum preventif sebagai upaya pencegahan dan perlindungan hukum represif sebagai instrumen yang digunakan untuk menyelesaikan suatu benturan kepentingan yang terjadi di masyarakat. Perlindungan hukum merupakan upaya mempertahankan kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan.

Perlindungan hukum diberikan oleh negara kepada seseorang sebagai subjek hukum, agar memperoleh pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum pada umumnya berbentuk peraturan tertulis yang bersifat mengikat dengan adanya sanksi bagi pihak yang melakukan pelanggaran (Hadjon, 2007). Perlindungan hukum yang diberikan kepada PPAT bertujuan untuk memberikan jaminan rasa tentram dan ketenangan bagi PPAT dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum, yang melaksanakan sebagian tugas dan wewenang pemerintah di bidang pendaftaran tanah. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dari akta yang dibuat oleh PPAT.

Perlindungan hukum menjadi salah satu sarana untuk menjaga kepentingan masing-masing individu atau kelompok dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban di masyarakat. Sengketa yang terjadi dalam masyarakat harus diselesaikan melalui langkah-langkah yang diatur oleh hukum yang berlaku. Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia bertujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, sehingga terwujud kehidupan yang seimbang (Mertokusumo, 2003). Pengaturan terhadap aspek perlindungan hukum bagi PPAT lebih bersifat intern atau administratif. Pranata yang dilanggar oleh seorang PPAT berkaitan dengan ukuran standar profesionalisme yang wajib ditaati oleh semua PPAT sebagai pengembalian kewenangan negara dalam pembuatan akta autentik di bidang pertanahan. Perlindungan hukum bagi PPAT dapat diberikan dalam bentuk putusan-putusan administratif, yang bertujuan memberikan jaminan kepada PPAT agar dapat membela diri dan mempertahankan hak yang dimiliki. Perlindungan hukum bagi PPAT sebagai salah satu bentuk representasi dari negara tidak diatur secara tegas dalam peraturan jabatan PPAT.

Pembayaran PPh dan BPHTB merupakan kewenangan dari wajib pajak bukan PPAT. Pembayaran PPh dan BPHTB sebagai suatu kewajiban dalam proses peralihan hak atas tanah sering melibatkan PPAT sebagai pihak yang berwenang menangani pemindahan hak tersebut (Damopolii & Sjafi'i, 2020). Pembayaran PPh dan BPHTB dapat diwakilkan kepada PPAT, apabila wajib pajak telah menitipkan uang pembayaran pajak kepada PPAT sebagai

orang yang dipercaya untuk melakukan hal tersebut (Ravianto & Purnawan, 2017). PPAT yang melakukan pembayaran PPH dan BPHTB atas kuasa dari para pihak merupakan suatu bentuk wanprestasi, karena telah menimbulkan hubungan hukum yang kontraktual (Arifuddin, Widhiyanti, & Susilo, 2017). PPAT yang tidak menyetorkan uang pembayaran pajak tersebut dinyatakan telah melanggar kode etik profesi bahkan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan.

Kode etik PPAT merupakan seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) berdasarkan keputusan kongres yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini berlaku bagi semua PPAT baik yang tergabung dalam keanggotaan IPPAT atau tidak, termasuk di dalamnya para PPAT Pengganti. Bentuk tindakan yang sesuai dengan etika PPAT, diantaranya yaitu: (a) berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan PPAT, (b) senantiasa menjunjung tinggi dasar negara dan hukum yang berlaku, (c) bertindak sesuai dengan makna sumpah jabatan dan kode etik, (d) menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, (e) mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara.

Penegakan hukum dilakukan untuk mewujudkan rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa mengeluarkan Putusan Nomor 179/Pid.B/2015/PN.Sungguminasa untuk mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa di tingkat pertama yang dilakukan oleh AS sebagai karyawan PPAT X. AS secara sah dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP. Berdasarkan Putusan Nomor 179/Pid.B/2015/PN.Sungguminasa karyawan AS dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun enam bulan, dengan barang bukti yang dikembalikan kepada PPAT X dan membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dijelaskan Pasal 374 KUHP, bahwa tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh seseorang terkait penguasaan terhadap suatu barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Prosedur hukum yang dijalankan dalam suatu perkara pidana penggelapan harus memberikan

keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi AS selaku terdakwa dan PPAT X selaku pihak yang juga mengalami kerugian. Keadilan terlihat dari putusan hukum terhadap AS untuk menjalani masa hukuman, serta putusan yang diberikan kepada PPAT X sebagai pihak yang dirugikan atas tindak pidana yang dilakukan oleh karyawannya. Kedua belah pihak telah menerima putusan majelis hakim dengan tidak melakukan upaya banding atas putusan yang telah dijatuhkan. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa putusan yang diberikan oleh majelis hakim telah mencerminkan suatu keadilan. Kemanfaatan hukum yang diperoleh yaitu adanya efek jera bagi terdakwa yang melakukan tindak pidana penggelapan, sehingga perbuatan yang sama tidak akan diulangi lagi oleh AS.

Kepastian hukum diperlukan untuk menjamin pelaksanaan suatu hukum tertentu sesuai dengan prosedur yang tepat. Kepastian hukum akan mengarahkan masyarakat untuk bersikap positif terhadap hukum yang telah ditentukan. Putusan majelis hakim terhadap AS telah mencerminkan suatu kepastian hukum bahwa tindak pidana yang dilakukan menimbulkan kerugian bagi PPAT X, sehingga PPAT X melaporkan AS kepada pihak yang berwajib untuk memperoleh kepastian hukum atas kerugian yang dialami. Hal ini dilakukan agar AS dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana penggelapan yang telah dilakukan. PPAT X juga dapat memperoleh perlindungan hukum agar tidak dijatuhi pidana atas perbuatan yang tidak dilakukannya (Rahmi & Sjafi'i, 2019). Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai Pejabat Tata Usaha Negara berhak memberikan sanksi apabila PPAT terbukti melanggar peraturan perundang-undangan, dengan mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). PPAT yang tidak puas terhadap keputusan BPN akan menjadi sengketa tata usaha negara, sehingga dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk pemeriksaan tingkat pertama.

Tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh karyawan PPAT bukan termasuk tanggung jawab PPAT sebagai pemberi kuasa. Hal ini didasarkan pada prinsip pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang menegaskan bahwa pelaku tindak pidana yang dikenakan pidana yaitu: (a) pihak yang

melakukan, (b) pihak yang menyuruh melakukan, (c) pihak yang turut serta melakukan perbuatan, (d) pihak yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan, (e) pihak yang sengaja menganjurkan orang lain agar melakukan perbuatan. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya hanya dapat dibebankan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut. Putusan Nomor. 179/Pid.B/2015/PN.Sungguminasa telah menyatakan bahwa AS terbukti bersalah secara pribadi atas tindak pidana penggelapan yang dilakukan tanpa campur tangan atau disuruh oleh PPAT X sebagai pemberi kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah belum mengatur secara tegas mengenai perlindungan hukum bagi PPAT. Perlindungan hukum PPAT sebelum berlakunya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah diberikan secara individual (diri sendiri). Hal ini berarti PPAT yang menjadi saksi terkait tindak pidana wajib melindungi harkat dan martabat jabatannya dengan menjaga kerahasiaan isi akta sesuai ketentuan sumpah jabatan. PPAT juga diwajibkan untuk menghadiri undangan sebagai saksi serta memberikan keterangan yang benar dan sejujur-jujurnya sebagai bentuk ketaatan terhadap hukum. Pasal 50 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 menegaskan bahwa PPAT dapat mengajukan permohonan bantuan hukum kepada kementerian, majelis, atau organisasi IPPAT, yang akan membentuk tim gabungan untuk memberikan pendampingan pada saat PPAT dipanggil dan diperiksa oleh penyidik baik sebagai saksi atau tersangka.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 bertujuan untuk menjamin kepastian hukum serta perlindungan hukum terhadap PPAT yang dipanggil menjadi saksi oleh penyidik atas tindak pidana yang terjadi sebelum dan setelah berlakunya peraturan ini. Organisasi

IPPAT turut berperan dalam pelaksanaan tugas PPAT, khususnya dalam hal koordinasi dengan Menteri dan Kepala BPN yang dilakukan terkait pembinaan dan pengawasan PPAT serta pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang PPAT. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 dianggap belum efektif karena regulasi ini masih baru, sehingga bantuan hukum yang diberikan IPPAT belum optimal.

## SIMPULAN

Tanggung gugat pejabat pembuat akta tanah dalam Putusan Nomor 179/Pid.B/2015/PN.Sungguminasa terkait tindak pidana penggelapan oleh karyawannya, dilakukan dalam bentuk ganti rugi untuk menyelesaikan akta autentik yang dibutuhkan oleh penghadap. Pejabat pembuat akta tanah bertanggung jawab atas pengurusan dokumen-dokumen yang menjadi objek peradilan tindak pidana penggelapan oleh karyawannya. Perlindungan hukum preventif bagi pejabat pembuat akta tanah berpedoman pada Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa pidana dapat diberikan kepada pihak yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan suatu tindak pidana. Pejabat pembuat akta tanah tidak dapat dikenakan pidana atas penggelapan yang dilakukan oleh karyawannya, apabila tindak pidana tersebut dilakukan secara pribadi tanpa campur tangan pejabat pembuat akta tanah. Perlindungan hukum represif bagi pejabat pembuat akta tanah berpedoman pada Pasal 50 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa kementerian, majelis, atau organisasi Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat memberikan bantuan hukum kepada pejabat pembuat akta tanah yang dipanggil oleh penyidik sebagai saksi dan tersangka.

## DAFTAR RUJUKAN

- Agustina, R. (2013). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Arifuddin, Widhiyanti, H. N., & Susilo, H. (2017). Implikasi Yuridis terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah Penerima Kuasa Menyetor Uang Pajak Penghasilan dan Bea Perolehan Hak

- Atas Tanah dan Bangunan dari Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1), 18-25.
- Asikin, Z. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asyhadie, Z., & Rahman, A. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Damopolii, I. N., & Sjafi'i, R. I. R. (2020). Kekuatan Pembuktian Wasiat di Bawah Tangan dan Ratio Legis Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 43/Pdt.G/2015/PN.Bit. tentang Jual Beli Tanpa Adanya Bukti Tertulis. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 369-375.
- Din, T., Mulyadi, L., & Narsudin, U. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pembuatan Akta Autentik. *Legalitas: Jurnal Penelitian Hukum*, 10(2), 117-138.
- Febrina, D. T., & Sulaiman, A. (2019). Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 (Studi Kantor Notaris & PPAT Anita Mahdalena, S. H.). *Petita*, 1(1), 123-156.
- Hadjon, P. M. (2007). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsip Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*. Surabaya: Peradaban.
- Haridhy, F. T., Ismail, I., & Darmawan. (2019). Perlindungan Hukum bagi Pembeli Akibat Kelalaian PPAT dalam Pembuatan Akta Jual Beli. *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, 7(2), 319-329.
- Massie, M. (2017). Tindak Pidana Penggelapan dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP. *Lex Crimen*, 6(7), 101-107.
- Mertokusumo, S. (2003). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Poerwadarminta, W. J. S. (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pudyatmoko, Y. S. (2009). *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Andi.
- Rahmi, Z. A., & Sjafi'i, R. I. R. (2019). Kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Melaporkan Adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Klien. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1), 197-206.
- Ravianto, R., & Purnawan, A. (2017). Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan Pendekatan Self Assessment System. *Jurnal Akta*, 4(4), 567-574.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.
- Republik Indonesia. (1998). Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746.
- Republik Indonesia. (2016). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893.
- Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 395.
- Rismayanthi, I. A. W. (2016). Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah yang Menjadi Objek Sengketa. *Acta Comitas*, 1(1), 77-93.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soeroso, R. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soesilo, R. (1988). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Poelita.
- Triyono. (2019). Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah dan Implikasi Hukumnya bagi Masyarakat Umum. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 17(2), 167-192.
- Wardhani, L. C. (2017). Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Akta yang Dibatalkan oleh

Pengadilan. *Lex Renaissance*, 1(2), 49-63.  
Zakiyyah, F. (2018). Tanggung Gugat Pejabat  
Pembuat Akta Tanah atas Keterlambatan  
Pendaftaran Akta Pemberian Hak

Tanggung secara Online di Kantor  
Pertanahan. *Al-Daulah: Jurnal Hukum  
dan Perundangan Islam*, 8(2), 346-372.